



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

N a m a : Nurlina;
Tempat/TglLahir : Sinjai/ 4 April 1986;
Jeniskelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Dusun Tombolo, Desa Sukamaju,
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan dalam perkara ini

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Juli 2017, dibawah daftar Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Anak Pemohon Dalam Kartu Keluarga Dan Akte Kelahiran Tertulis MUTMAINNA Lahir Di Sinjai 02 Mei 2012
2. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran Dari Kepala Desa, Tertulis Nama Anak Pemohon MUTMAINNA Lahir Di Sinjai 02 Desember 2010
3. Bahwa Identitas Sebenarnya Anak Pemohon Adalah MUTMAINNA Lahir Di Sinjai 02 Desember 2010
4. Bahwa Pemohon Berkeinginan Memperbaiki Tanggal,Bulan Dan Tahun Lahir Anak Pemohon Pada Dokumen Kartu Keluarga Dan Akte Kelahiran Menjadi MUTMAINNALahir Di Sinjai 02 Desember 2010

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor :37/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri sinjai kiranya berkenan menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menetapkan Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki, Bulan Dan Tahun Kelahiran Pemohon Dalam Kartu Keluarga Dan Akte Kelahiran Menjadi Sinjai Tanggal 02 Desember 2010
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mendaftarkan Dan Mencatat Isi Penetapan Ini Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai
4. Membebaskan biaya Perkara Ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7307084404860002 tanggal 12-07-2017, atas nama NURLINA diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307082901140003 tanggal 13-01-2017 - atas nama MUTMAINNA (pada nomor urut 3) diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Akta kelahiran Nomor : AL.819.0115146 tanggal 10 Februari 2014 atas nama MUTMAINNA Lahir di Sinjai tanggal 5 September 2011, diberi tanda P - 3:
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sukamaju Nomor : SKM.03/Kec.TL/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 diberi tanda P - 4,
5. Foto copy Rapor Sekolah Dasar atas nama Siswa Mutmainna Lahir di Sinjai 2 Desember 2010, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **Hamsari** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama MUTMAINNA;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor :37/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi bekerja sebagai staf Desa Sukamaju;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon beralamat di Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama MUTMAINNA Lahir di Sinjai tanggal 2 Mei 2012 pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran karena bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 2 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukamaju dan Rapor Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran adalah untuk mengembalikan data identitas yang sebenarnya oleh karena pada saat permohonan pencatatan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir anak pemohon tersebut ;

2. Gunatang ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama MUTMAINNA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon beralamat di Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama MUTMAINNA Lahir di Sinjai tanggal 2 Mei 2012 pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran karena bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 2 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukamaju dan Rapor Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran adalah untuk mengembalikan data identitas yang sebenarnya oleh karena pada saat permohonan pencatatan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir anak pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor :37/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon bernama Mutmainna Lahir pada 2 Desember 2010 karena saksi adalah neneknya yang menyaksikan langsung anak tersebut pada saat lahir di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Perubahan nama dalam ketentuan pasal ini dimaknai lebih luas yaitu mencakup identitas lainnya sehingga tidak hanya terbatas pada nama tetapi juga identitas lainnya, sebagaimana dengan maksud Pemohon yang ingin melakukan perubahan pada identitas anak Pemohon bernama MUTMAINNA yaitu **Bulan dan tahun** lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon (vide: bukti P2 dan P3);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P-1 yaitu alamat pada Kartu Tanda Penduduk, sehingga Permohonan Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama MUTMAINNA Lahir di Sinjai tanggal 2 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sukamaju Nomor : SKM.03/Kec.TL/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 adalah identitas yang sebenarnya; diperkuat dengan bukti P-5 yaitu foto copy Rapor Sekolah Dasar maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas berupa bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan* identitas pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan identitas yang termuat dalam Surat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor :37/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sukamaju Nomor : SKM.03/Kec.TL/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan Rapor Sekolah Dasar tersebut (vide : bukti P4 dan P5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan Bulan dan Tahun lahir pada identitas anak Pemohon bernama MUTMAINNA dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran menjadi MUTMAINNA lahir di **Sinjai tanggal 02 Desember 2010**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor :37/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO BARU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

INDO BARU, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.5.000
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	: Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor :37/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)